



Police Studies Review
4(1), January 2020: 417-462
Indonesian National Police Academy



This work is licensed under International Creative Common
License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0)



PENERAPAN E-TILANG DALAM PROSES PEMBAYARAN DENDA E-TILANG DI UNIT SAT LANTAS POLRES BANYUMAS

Hendrian Syahputra
Akademi Kepolisian Republik Indonesia
✉ hendriansyahputra@gmail.com

ABSTRAK

This research was motivated by the high number of traffic violations but the people who chose to pay ticket fines through the Bank had begun to improve but in the last 3 months there were no payment tickets through banks due to the elimination of ticket ticket fines in the Banyumas police station, so that the E-ticket application in Banyumas police station is not optimal. The formulation of the problem in this thesis includes an Overview of Traffic Violations at the Banyumas Regional Police, How the implementation of the E-ticket in the payment of e-ticket fines in the unit of satjawali sat and the Banyumas Regional Police and what factors influence the implementation of E-ticketing in the payment process - said in the Turjawali unit sat then the Banyumas police station. As a knife analysis writer uses the theory of innovation success factors, Supervision Management Theory, the concept of procedures for prosecuting traffic violations, E-ticketing concepts and Police Technology Concepts, this thesis uses a qualitative approach with field research methods (field research). Technique of analyzing data through Data Reduction, Data Presentation and Withdrawal Conclusion. Based on the results of the research findings, the application of the E-ticket advocates payment of fines through banks with blue slips but in the application in the field in the last 3 months the E-ticketing system has not run optimally due to the revocation of the ticket penalty table by the court resulting in its application the E-ticket system is still in use but on the blue stamp slip Briva Number is not given and the offender must follow the trial and pay in court. In the discussion of the need to optimize the implementation of the system both in terms of innovation, communication channels, timeframes and social environment and provide several benefits for both the police and society, namely transparency, community, participation, accountability, justice and effective and efficient. In practice, there were still some shortcomings from the implementation of the E-ticket, namely the absence of a table of ticket fines between BRI banks and courts which resulted in the implementation of the E-

ticket application not being optimally integrated. The factors that influence the successful implementation of E-tickets are leadership, management / organization, risk management, human capital and technology.

Keywords: The Process of Implementing Payment E-ticket Fines

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana segi ekonomi dapat dikatakan masih dalam tahap perkembangan belum stabil, kendaraan baik motor maupun mobil sudah menjadi salah satu alat transportasi baik dalam pekerjaan maupun dalam kebutuhan pribadi masyarakat Indonesia dalam peningkatan ekonomi yang di alami Indonesia mengakibatkan kebutuhan yang juga terus meningkat dari kebutuhan sosial. Peningkatan perekonomian mengalami modernisasi dari berbagai sisi. Perkembangan ekonomi juga sangat terlihat di wilayah Kabupaten Banyumas di mana Banyumas memiliki 27 kecamatan, dengan luas wilayah dan topologi yang berbeda-beda. Ada yang dataran rendah, ada yang pegunungan. Wilayah paling luas berada di Kecamatan Cilongok dengan luas sekitar 105,34 km². Wilayah paling kecil adalah Kecamatan Purwokerto Barat seluas 7,4 km². Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2018, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas mencapai 2.040.877 jiwa, yang terdiri dari 1.029.452 laki-laki dan 1.011.425 perempuan (50,04 %). Dengan jumlah sebesar itu, Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes, Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap. Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,59 kilometer persegi yang didiami oleh 2.040.877 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.243 orang per kilometer persegi. Dari data *Statistik Daerah Kabupaten Banyumas 2018*

Kendaraan umum di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di karenakan masih kurang layak. Hal ini menyebabkan masyarakat memilih untuk memiliki kendaraan baik itu motor atau mobil pribadi untuk menunjang keperluan dan kebutuhan, dan mengakibatkan volume kendaraan yang tinggi merupakan faktor utama banyak nya terjadi pelanggaran lalu lintas dan laka lantas yang terjadi karena tidak ada nya pengetahuan tentang ketentuan oleh pengguna kendaraan bermotor itu sendiri. Permasalahan pelanggaran lalu lintas ini merupakan berawal mula munculnya ketidaktertiban lalu lintas yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas berkendara karena timbul nya kemacetan dalam berkendara, dan pada akhir nya terjadi dampak yang lebih signifikan yaitu kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan kerugian secara materiil bahkan nyawa dalam hal ini banyak nya kecelakaan maupun pelanggaran di akibatkan banyak nya pengendarai itu sendiri belum memiliki surat izin mengemud

di (SIM) bisa di katakan penyebab besarnya pelanggaran lalu lintas itu sendiri di akibatkan oleh remaja yang di bawah umur dan orang dewasa yang tidak mau mengikuti tahap-tahap dalam pembuatan pengetahuan tentang lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di lapangan dengan intensitas tinggi berupa ketidaklengkapan persyaratan dalam berkendara, tidak menggunakan helm, pengemudi yang tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) dan atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak menyalakan lampu di siang hari, menggunakan alat komunikasi ketika berkendara yang mengurangi kemampuan konsentrasi pengendara dan berkendara dengan kecepatan yang melebihi batas yang sudah ditetapkan.

Petugas kepolisian menindaklanjuti perilaku para pelanggar dengan memberikan bukti pelanggaran yaitu dengan memberikan surat tilang. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh polisi lalu lintas dari Pelanggar. Barang bukti yang boleh disita oleh pihak kepolisian lalu lintas dapat berupa SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan), dan kendaraan bermotor

Kota Banyumas merupakan daerah yang termasuk padat lalu lintasnya dengan volume kendaraan yang tinggi. Angka pelanggaran lalu lintas di Banyumas juga relatif tinggi. Kepolisian Resort Banyumas telah menerapkan sistem bukti pelanggaran elektronik atau E-Tilang ini untuk memudahkan masyarakat yang terkena sanksi tilang oleh polisi.

Di zaman modern ini perkembangan IT dimanfaatkan dalam semua hal maupun bidang termasuk instansi kepolisian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di mana polri terus berusaha menciptakan pengembangan yang sesuai zaman dengan memodifikasi dan Modernisasi telah dilakukan saat ini dalam menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas. Salah satunya adalah munculnya program kerja polri yaitu Elektronik Bukti Pelanggaran (E- Tilang) untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal dan mengurangi kontak langsung baik dari pelanggar maupun dari anggotaitu sendiri

E-Tilang adalah pembaharuan sistem tilang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penegakkan hukum di bidang lalu lintas. Dengan adanya E-Tilang petugas kepolisian tidak lagi harus menggunakan manual dengan menulis pelanggaran di selembaran kertas atau surat tilang. Pengendara yang melakukan pelanggaran akan langsung di masukkan ke dalam aplikasi yang sudah dimiliki oleh anggota kepolisian.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 264 sampai Pasal 272 mengatur tentang tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana

yang diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Tabel 1.1

Pelanggaran e-tilang dalam 3 bulan terakhir di PolresBanyumas

NO	BULAN	JUMLAH PELANGGARAN
1	DESEMBER	830
2	JANUARI	1.653
3	FEBRUARI	2.141

Sumber: min lantaspolresBanyumastahun 2019

Dari data di atas untuk pelanggaran hasil observasi penulis saat melakukan penelitian di PolresBanyumas dalam penindakannya sendiri menggunakan e-tilang namun dalam pembayaran tetap di persidangan dan dari penggunaan e-tilang tidak di keluarkannya lagi nomor Briva di karenakan dari pengadilan telah mencabut denda e-tilang yang telah di buat oleh Sat Lantas PolresBanyumas.

Berdasarkan Kondisi tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian di wilayah hukum Polres Banyumas dengan judul ,
“PENERAPAN E-TILANG DALAM PROSES PEMBAYARAN DENDA E-TILANG DI UNIT TURJAWALI SAT LANTAS POLRESBANYUMAS”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “ penerapan yang belum optimal dalam proses penggunaan E-tilang di PolresBanyumas”

Selanjutnya dari permasalahan pokok tersebut, penulis akan menuangkan persoalan-persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas di PolresBanyumas
- b. Bagaimana penerapan E-tilang dalam proses pembayaran denda e-tilang di unit turjawali sat lantas PolresBanyumas
- c. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan E-tilang dalam proses pembayaran denda e-tilang di unit turjawali sat lantas PolresBanyumas

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* (observasi, wawancara dan studi dokumen) guna tercapainya tujuan sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas di PolresBanyumas.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan E-tilang dalam proses pembayaran denda e-tilang di Unit Turjawali Sat Lantas PolresBanyumas.

- c. Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan E-tilang dalam proses pembayaran denda E-tilang di Unit Turjawali Sat Lantas Polres Banyumas

Mengetahui upaya yang dilakukan unit

Turjawali satuan lalu lintas Polres Banyumas dalam meningkatkan penerapan yang lebih optimal dalam penggunaan E-Tilang

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian pada skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi dunia Kepolisian, khususnya Fungsi Teknis Lalu Lintas serta ilmu sosial lainnya untuk mewujudkan postur Polri yang Promoter.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi almamater Akademi Kepolisian sebagai pembanding teori yang dapat dengan pelaksanaan sebenarnya di lapangan serta sebagai literatur untuk kajian-kajian ilmiah dan penulisan karya ilmiah dalam rangka pelayanan masyarakat pada penegakan hukum. Di samping itu penelitian pada skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar S.Tr.K (Sarjana Terapan Kepolisian).

- b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran sebagai bahan masukan bagi Sat Lantas Polres Banyumas agar lebih optimal dalam melaksanakan pelayanan dalam proses pembayaran denda tilang lalu lintas menggunakan aplikasi E-tilang sehingga terwujud postur Polri yang Promoter.

Hasil Penelitian ini juga bertujuan sebagai bahan informasi bagi masyarakat guna mewujudkan situasi berlalu lintas yang aman, lancar, tertib dan selamat dengan melaksanakan program tertib berlalu lintas..

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian ini. Dalam kepustakaan penelitian penulis akan mencari persamaan dan perbedaan topik untuk dapat dijadikan sebagai batasan ruang lingkup penelitian sehingga pembahasan terhadap identifikasi masalah menjadi jelas dan terarah. Serta dengan adanya referensi yang lebih luas akan mengisi kekurangan dan memperluas penggunaan teori dan kerangka berpikir namun tetap mendasarkan pada fakta dan data di lapangan.

Berikut ini adalah skripsi dan jurnal yang digunakan sebagai referensi oleh penulis yang kaitannya dengan kepustakaan penelitian diantaranya :

- a. Jurnal hukum dari Muhammad Iqbal mahasiswa fakultas hukum Universitas Bung Hatta Padang (2017) yang berjudul “Penerapan Program E-tilang (Tilang Elektronik)Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Atas PelanggaranLalu Lintas di Indonesia (Studi Kasus di Polres Pariaman)”.Hasil penelitianIqbal menyatakan bahwa Penerapan Program E-Tilang (tilang elektronik) pada umumnya sama dengan penerapan tilang konvensional, pada penerapan e-tilang petugas akan menyiapkan 3 alternatif yaitu secara manual, secara online dan secara elektronik : a. Secara manual yaitu petugas polisi akan menindak dengan menulis pada lembar belangko tilang. b. Secara *online* yaitu polisi akan menilang dengan membaca barcode atau data-data yang terdapat pada dokumen pelanggar (sim,ktp,snk) kemudian mengirim data ke bank, kejaksaan, maupun pengadilan. c. Penindakan dengan camera digital untuk memantau pelanggaran kecepatan, parkir, menerobos lampu merah dan sebagainya
- b. Hasil Penelitian dari Syeni Rakhmadani Dosen STISIPOL Dharma Wacana Metro (2017) yang berjudul “Analisa Penerapan E-tilang dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia ”. Hasil penelitian Syeni menyatakan bahwa Penerapan e-tilang merupakan keputusan yang tepat di ambil oleh Pemerintah karena sesuai dengan indikator *Good Governance* yakni Partisipasi masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan efisien :
 1. Partisipasi masyarakat, dilihat dari adanya pengambilan keputusan bersama yang melibatkan seluruh instansi terkait, adanya masukan dari masyarakat Indonesia sehingga tingkat kepedulian masyarakat meningkat
 2. Transparansi, dengan Adanya akses informasi mudah dijangkau sehingga pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan bertambah, serta Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
 3. Akuntabilitas, meskipun belum banyak yang mengetahui penerapan e-tilang, namun dengan adanya sanksi yang jelas dan adil sesuai prosedur akan menekan angka pelanggaran lalu lintas.
 4. Efektif dan Efisien, penerapan e-tilang belum dapat dikatakan efektif karena belum adanya evaluasi namun e-tilang dinilai efisien karena mampu mengurangi biaya operasional kertas.

Tabel 2.1
Perbandingan Konseptual Penelitian

NO	PENELITI	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KEBARUAN
1	Muh. Iqbal (2017) “Penerapan Program E- tilang (Tilang Elektronik)Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Atas PelanggaranLalu Lintas di Indonesia (Studi Kasus di Polres Pariaman)”	Sat Lantas Polres Pariaman dalam Penerapan Program E- Tilang (tilang elektronik) menyiapkan 3 alternatif penindakan yaitu secara manual, secara online dan secara elektronik. Adapun kendala penerapan e-tilang yakni fasilitas yang kurang memadai, gangguan jaringan, table denda tidak rinci dan sumber daya manusia.	a. Penelitian kualitatif b. Analisa tentang penerapan e-tilang	a. Lokasi penelitian di Polres Pariaman b. Fokus penelitian pada mekanisme penggunaan e-tilang	tidak ada nya tabel denda e-tilang

2	Syeni Rakhmadani (2017) “Analisa Penerapan E-tilang dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Indonesia ”	a. Penelitian kualitatif b. Analisa tentang penerapan e-tilang	a. Lokasi penelitian di lingkungan pemerintah b. Fokus penelitian pada good governance (pemerintah)	Penerapan e-tilang merupakan keputusan yang tepat di ambil oleh Pemerintah karena sesuai dengan indikator Good Governance yakni Partisipasi masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan efisien	Fokuskan ke Polres tidak ke pemerintahan
---	---	---	---	--	--

Sumber : Penelitian terdahulu

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian pada tabel di atas penulis memperluas teori dan kerangka berpikir melalui perbandingan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Pada kepustakaan konseptual ini disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi terkait masalah yang diteliti.

2.2.1 Konsep

Untuk mempermudah pemahaman terhadap maksud dari kata maupun rangkaian kata dalam penelitian ini, maka disajikan beberapa konsep berikut penjabaran dan penjelasannya.

2.2.1.1 Konsep E-Tilang (Tilang Elektronik)

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual.

Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena

mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilangform atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan integrasi *database* yang sama.

Dasar Hukum E-Tilang

E-Tilang ini muncul dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.
2. Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. UU NO. 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Surat Perintah Kapolri nomor: sprin/1376/vii/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang tim penggiat program prioritas Kapolri
5. Surat telegram Kapolri nomor : st/2581/x/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem Tilang online.
6. Perma no 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 32 ayat 1 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 33 bahwa guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

2.2.1.2 Konsep Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 butir 31 Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk menciptakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran yang kondusif. Mengingat peranan transportasi dewasa ini, sistem transportasi nasional memuat tatanan lalu lintas yang terpadu dan serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, lancar, selamat, nyaman dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi diatur dalam Undang-undang no 22 tahun 2009 diantaranya :

- 1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
- 2) Setiap pengemudi yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
- 3) Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 282).

- 4) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
- 5) Setiap pengendara kendaraan mobil yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
- 6) Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
- 7) Setiap pelanggar yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
- 8) Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
- 9) Setiap pengendara yang tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
- 10) Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping mengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).

Dengan ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut, Polri diharapkan mampu menegakkan hukum kepada pelanggar lalu lintas sehingga terciptanya kepatuhan lalu lintas. Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 80 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan:
 - a) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - c) Fisik Kendaraan Bermotor;
 - d) Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e) Izin penyelenggaraan angkutan. (Pasal 3)
- 2) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:
 - a) temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b) Laporan; dan/atau
 - c) Rekaman peralatan elektronik. (Pasal 23)
- 3) Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran

- a) Penerbitan Surat Tilang dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang.
 - b) Belangko Tilang paling sedikit berisi kolom mengenai:
 - (1) Identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
 - (2) Ketentuan dan pasal yang dilanggar;
 - (3) Hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
 - (4) Barang bukti yang disita;
 - (5) Jumlah uang titipan denda ke bank;
 - (6) Tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
 - (7) Pemberian kuasa;
 - (8) Penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa;
 - (9) Berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan;
 - (10) Hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
 - (11) Catatan petugas penindak.
 - c) Isi Belangko Tilang dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang.
 - d) Pengadaan Belangko Tilang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 25)
- 4) Dalam hal pelanggar menitipkan uang denda kepada Bank, menurut Pasal 267 ayat (4) Undang-undang No 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Jumlah denda yang ditiptipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

2.2.1.3 Konsep Teknologi Kepolisian

Untuk melaksanakan fungsi Kepolisian personel Polri harus memiliki kompetensi yang diatur dalam Pasal 32 ayat 1 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 32 ayat 1 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 33 bahwa guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Teknologi kepolisian secara legal formal berfungsi untuk menunjang profesi kepolisian dan dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas kepolisian. Adanya program Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang menuntut Polri lebih reaktif dan profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan maka dibutuhkan pemanfaatan teknologi secara aktif sesuai dengan

penjabaran program promotor oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain :

- 1) Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- 2) Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatasus (Alat material khusus) dan Alpakam (Alat Peralatan Keamanan) yang makin modern.
- 3) Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan

Pemanfaatan teknologi kepolisian ini harus didukung dari segi kemampuan / sumber daya manusia kemudian diterapkan dan dicapai suatu tujuan dan sasaran yang dikehendaki

2.2.2 Teori

Berfungsi untuk menganalisis temuan yang ada dalam tulisan ini maka penulis menggunakan teori-teori sebagai pisau analisis agar hasil penelitian bernilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori-teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

2.2.2.1 Teori Faktor Keberhasilan Inovasi

Menurut Cook, Matthew & Irwin dalam buku *Diffusion of Innovation* (2014 : 23) menjelaskan bahwa faktor keberhasilan suatu inovasi dipengaruhi oleh lima indikator yaitu : *leadership* (kepemimpinan), *Management / Organization* (Manajemen / Organisasi), *Risk Management* (Manajemen Resiko), *Human Capital* (Kemampuan Sumber Daya Manusia) dan *Technology* (Teknologi).

- 1) *Leadership* (Kepemimpinan)
Pelaksanaan inovasi pelayanan publik diperlukan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi yang pertama yaitu faktor kepemimpinan atau leadership dimana faktor ini menitikberatkan pada peran serta tanggung jawab yang didasari komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program inovasi.
- 2) *Management / Organization* (Manajemen / Organisasi)
Pelaksanaan inovasi pelayanan publik diperlukan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi yang kedua yaitu faktor manajemen/organisasi atau management/organization dimana faktor

ini berdasar pada visi, misi, dan strategi apa yang diterapkan organisasi, orang-orang yang berperan serta di dalamnya, serta cara atau metode yang digunakan oleh penyedia layanan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program inovasi.

- 3) *Risk Management* (Manajemen Resiko)
Pelaksanaan inovasi pelayanan publik diperlukan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi yang ketiga yaitu faktor manajemen resiko atau risk management dimana faktor ini membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan program inovasi yang memungkinkan menjadi sebuah resiko atas pencapaian tujuan organisasi.
- 4) *Human Capital* (Kemampuan Sumber Daya Manusia)
Pelaksanaan inovasi pelayanan publik diperlukan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi yang keempat yaitu faktor kemampuan sumber daya manusia atau human capital dimana faktor ini melihat keberhasilan pelaksanaan program inovasi dari kemampuan serta jenis pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada publik.
- 5) *Technology* (Teknologi)
Pelaksanaan inovasi pelayanan publik diperlukan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi yang terakhir yaitu faktor teknologi (technology) dimana faktor ini memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai alat bantu kelancaran pelaksanaan program inovasi

2.2.2.2 Teori Manajemen Pengawasan

Menurut George R. Terry dalam buku *Asas-asas Manajemen* (1999:110) :
“Pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana”

Sistem pengawasan agar benar-benar efisien dan efektif mempunyai persyaratan yaitu :

- a) Harus mudah dimengerti dan dijalankan
- b) Bersifat objektif dengan kriteria-kriteria yang jelas
- c) Harus dapat menunjukkan penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang ditetapkan
- d) Harus dapat menunjukkan titik kritis dimana penyimpangan menjadi amat penting dalam mempengaruhi jalannya proses kerja

- e) Dapat memberikan tindakan korektif yang tetap sesuai bentuk penyimpangan yang dijumpai
- f) Hanya dijalankan seefisien mungkin tidak menghambur-hamburkan biaya

1. Manfaat Pengawasan

Dapat mengetahui sejauh mana kegiatan program sudah dilaksanakan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber dayanya (staf, sarana dan sebagainya) sudah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- 1. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf melaksanakan tugas-tugasnya.
- 2. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien.
- 3. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan.
- 4. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan.

1. Macam-Macam Pengawasan

Dilihat Dari Petugas Pengawasan

1. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya.

2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, dapat dilakukan secara formal atau informal.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan formal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.

4. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen baik langsung maupun tidak langsung.

5. Pengawasan *Preventive*

Pengawasan preventive adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

6. Pengawasan *Repressive*

Pengawasan repressive adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

7. Pengawasan Saat Proses Dilakukan

Pengawasan saat proses dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan disaat pelaksanaannya berlangsung, dengan maksud jika terjadi kesalahan segera diperbaiki pada saat itu juga.

8. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, per semester dan lain-lain.

9. Pengawasan Mendadak

Pengawasan mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

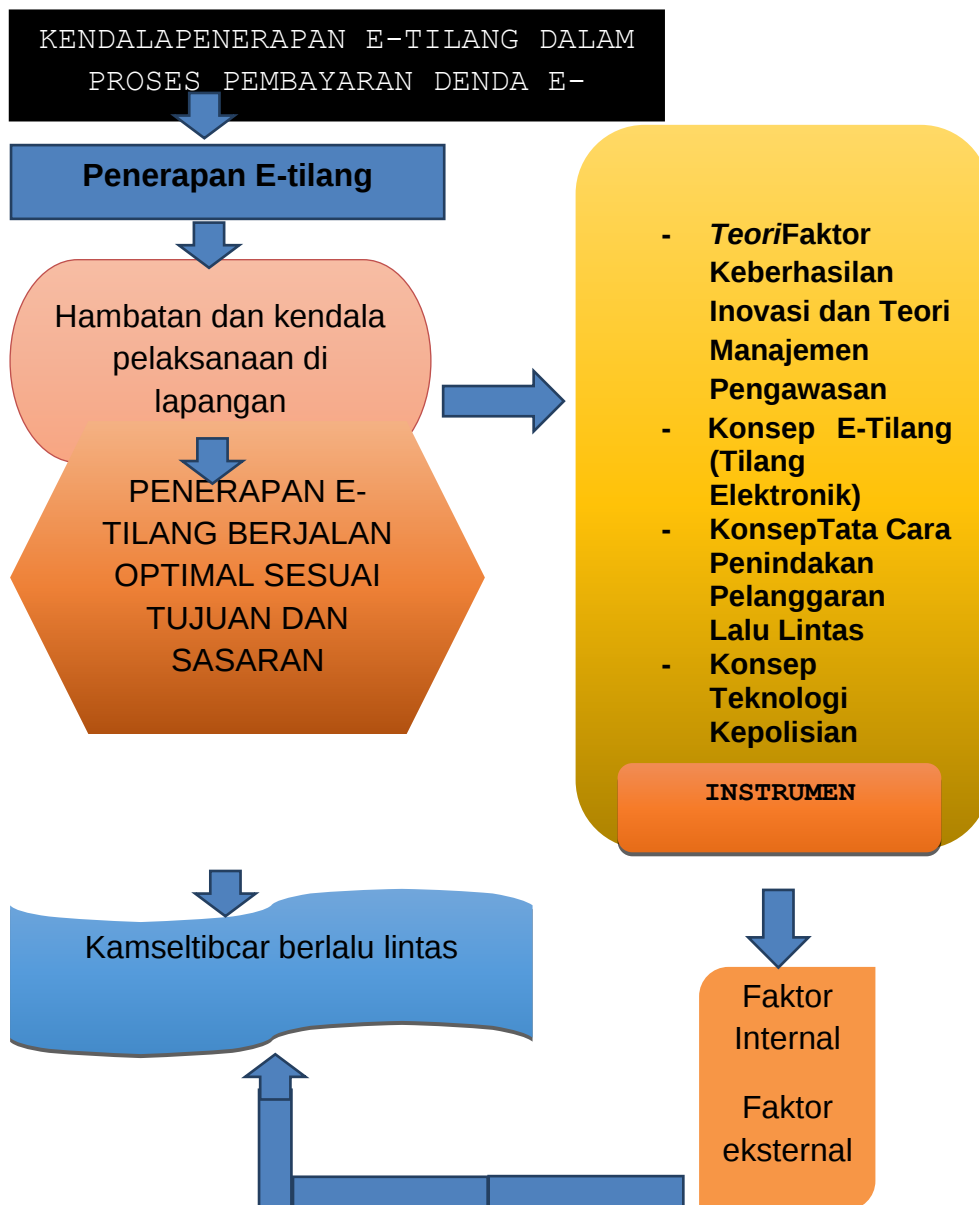
10. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat dan sesudah kegiatan dilakukan.

2.3. Kerangka Berpikir

Untuk menggambarkan secara umum, maka dibuat kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 2.1



Dalam penerapan E-tilang ditemukan hambatan dan kendala dalam pelaksanaan di lapangan, Dengan menggunakan teori Keberhasilan inovasi dan teori Manajemen pengawasan beserta konsep E-tilang, konsep Teknologi Kepolisian dan konsep Tata cara Penindakan pelanggaran Lalu lintas, Untuk bisa menemukan hambatan dan kendala apa yang terjadi di lapangan.

Dengan mengetahui hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan maka harus di selesaikan dengan cara koordinasi antara faktor Internal dan Eksternal untuk penerapan E-tilang berjalan sesuai tujuan yaitu menghasilkan kamseltibcar Berlalu Lintas

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian yang dilakukan, maka perlu dirumuskan mengenai pendekatan dan metode penelitian yang akan digunakan antara lain :

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji mempelajari dan menyelidiki permasalahan e-tilang di sat lantans Polres Banyumas yang di jelaskan pada bab I, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis berharap mampu memaparkan dan mengemukakan fakta-fakta secara utuh, komprehensif dan aktual menurut Lexy J. Moleong, MA dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (2010: 6), bahwa penelitian kualitatif adalah

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Lexy J. Moleong, MA, 2010: 6).

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka penulis harus memiliki pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah

3.1.2 Jenis Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2014 : 26) di dalam buku metodologi penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bisa juga dianggap sebagai pendekatan yang sangat luas dalam pelaksanaan penelitian kualitatif atau sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif. Inti yang penting nya bahwa penulis berangkat ke “lapangan “ untuk melakukan pengamatan tentang suatu masalah dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperanserta. Penulis yang langsung turun ke lapangan harus membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan program e - tilang (tilang elektronik) seberapa optimal dalam pelaksanaan yang di lakukan oleh unit turjawali sat lantas Polres Banyumas

3.3 Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Banyumas terletak di JalanLetjen. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Purwokerto Tim, KabupatenBanyumas Jawa Tengah
 - b. Sat lantas Polres Banyumas terletak di Jl. Merdeka No.32, Brubahan Purwanegara, Purwokerto Tim, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
- Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Februari - 01 Maret 2019.

3.4 Sumber Data/Informasi

Pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi yang di butuhkan guna menunjang penelitian maka sumber data dan informasi merupakan hal penting bagi kualitas data yang telah di dapatkan dari data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yagn telah di hasilkan dari penelitian lapangan atau secara langsung kepada sasaran dengan cara melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan.

Sumber informasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan penggunaan e-Tilang oleh petugas sat lantas dalam penegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas . Sumber informasi yang diwawancarai dinilai memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah di susun oleh penulis, dengan pertimbangan bahwa sumber yang di wawancarai memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang sesuatu yang terjadi di lapangan dan keadaan yang sesungguhnya. Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini, antara lain :

3.4.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data.Data primer harus secara langsung penulis ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang dijadikan responden dalam penelitian. Penulis menggunakan jenis data primer yang di lakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi yang menjadi sasaran penelitian antara lain di peroleh dari cara :

1. Wawancara dengan sejumlah narasumber yaitu
 - Kapolres (Kepala Kepolisian Resort)
Akbp.BambangYundhantaraSalamun S.IK
 - Kasat (Kepala Satuan) lantas
Akp. FinanSukmaRadipta S.H. S.IK
 - Kanit (Kepala Unit) Turjawali (Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli)
Ipda. Suhud
 - Anggota (BaurTilang),Briptu Nova Kurniawan Reina

2. Observasi/pengamatan.

Observasi terhadap karakteristik wilayah hukum Polres Banyumas dengan melakukan terjun langsung kelapangan untuk memperhatikan apakah ada pelanggaran lalu lintas, sarana dan prasarana serta penindakan pelanggaran lalu lintas.

3.4.2 Data Sukender

Sumber sekunder diperoleh melalui studi dokumen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian Intel Dasar, Laporan Bulanan, Data Pelanggaran Lalu Lintas, Data Personil Berdasarkan Jumlah, Penempatan, Kepangkatan, Dikjur, Matlog, Laporan Harian, Laporan Bulanan, Rencana Kerja.

3.5 Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Untuk mendapatkan data atau informasi yang menunjang penelitian, maka perlu diperhatikan tentang teknik pengumpulan data. Berdasarkan Petunjuk Teknik Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian (2017:18), teknik pengumpulan data merupakan bentuk kegiatan konkret yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang mencerminkan cara - cara yang bersifat mikro atau teknis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1 Teknik wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang mana dalam penelitian ini untuk mendapatkan sebuah data dan informasi yang dibutuhkan dari informan guna kepentingan penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan data dan jawaban pertanyaan itu (Moleong, 2005:186). Agar wawancara yang dilakukan tidak biasa dan tetap terjaga kefokusannya terhadap permasalahan yang diteliti, maka terlebih dahulu dibuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara sehingga pertanyaan yang diajukan mampu menjawab serta memberikan informasi yang mendalam tentang objek penelitian. Daftar pertanyaan yang telah di buat kemudian disusun guna menghasilkan suatu daftar pertanyaan yang sistematis.

3.5.2 Studi Dokumen

Guba dan Lincoln (1981 : 228) dalam Lexy J. Moleong (2014 : 216) pada buku metodologi penelitian kualitatif. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Pembahasan di sini diarahkan pada dokumen dalam arti jika penulis menemukan *record*, tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

3.6 Validitas

Validitas data merupakan perbandingan antara data pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh penulis, perbandingan ini berupa derajat ketepatan.

Adapun metode pengujian keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah *triangulasi data*. Menurut Wiliam Wiersma (1986) yang dikutip oleh Sugiyono (2016 : 125) di dalam bukunya memahami penelitian kualitatif menyatakan bahwa :

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menguji kredibilitas berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama dalam hal ini penulis menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dalam hal ini meliputi dokumen, laporan, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2006:280). Analisis data dalam penelitian dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu analisis data sebelum ke lapangan dan analisis data selama di lapangan (Model Miles dan Huberman).

Analisis data sebelum ke lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini sifatnya masih sementara dan akan berkembang setelah kita masuk dan selama terjun ke lapangan. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap hasil penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk mencegah terjadinya *hoax*.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Muhammad dan Djaali, 2005:97), 3 unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (melihat dan mempertanyakan kembali kesimpulan).

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan

mengatur data, sehingga dibuat kesimpulan yang berasal dari data kasar yang diperoleh selama melakukan penelitian dalam catatan lapangan. Selain itu, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan juga transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (Milles dan Huberman, 1992:16). Proses ini berlangsung selama penelitian dalam bentuk memusatkan tema wawancara, menentukan batas-batas persoalan yang akan diteliti, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, tidak semua informasi dituangkan dalam laporan. Hasil wawancara yang tidak berhubungan secara langsung dengan objek penelitian tidak akan dimasukkan dalam temuan penelitian.

3.7.2 Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi penulis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Menurut Muhammad dan Djaali (2005:98), sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk gambar dan tabel. Hal ini dimaksudkan untuk membantu penulis dalam melakukan analisis guna mendapatkan gambaran yang jelas. Selain itu, juga untuk memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan pada saat proses pengumpulan data telah berakhir. Menurut Muhammad dan Djaali (2005:98) kesimpulan yang dibuat kemudian perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat, sehingga selama penelitian berlangsung tetap ditentukan informasi yang harus diambil, dan kembali turun ke lapangan untuk melaksanakan proses pengumpulan data kembali. Dalam proses ini, akan dilakukan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari salah satu sumber dengan sumber informasi yang lain sehingga kebenaran informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan akhir diambil oleh penulis setelah proses pengumpulan data berakhir. Penarikan kesimpulan dilaksanakan secara cermat dengan memeriksa ulang temuan dan uraian analisis penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh benar-benar didasarkan atas temuan dan uraian analisis penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Situasi Daerah Penelitian

Situasi dan kondisi daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari situasi umum

Situasi dan kondisi daerah penelitian terdiri dari situasi umum Kabupaten Banyumas, situasi kesatuan PolresBanyumas dan gambaran umum pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.Situasi umum Kabupaten Banyumas meliputi kondisi geografi, demografi dan sumber daya alam sedangkan situasi kesatuan PolresBanyumas meliputi situasi umum kesatuan dan situasi umum satuan lalu lintas PolresBanyumas.

4.1.1 Situasi Umum Kabupaten Banyumas

4.1.1.1Geografi

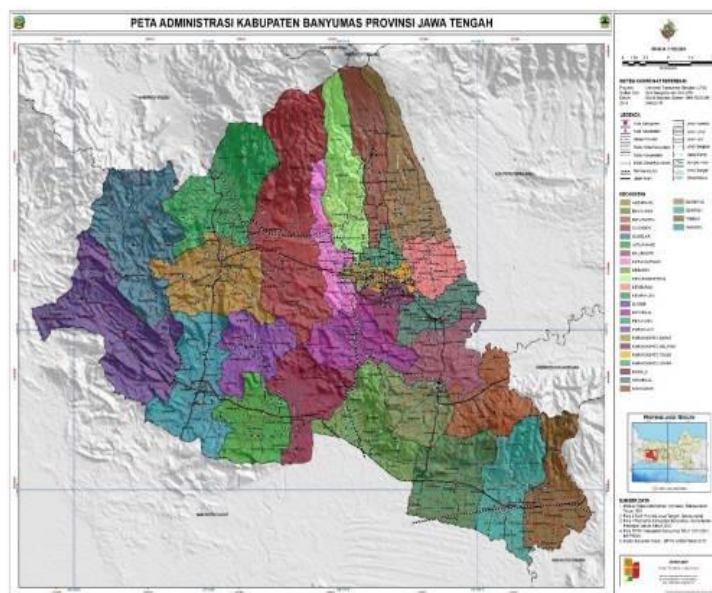
Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan Berbatasan dengan wilayah beberapa kabupaten yaitu :

1. Disebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
2. Disebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen
3. Disebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap.
4. Disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas seluas 132.759 H sekitar 4,08 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3.254 Juta Ha). Dari wilayah seluas 132.759 Ha merupakan lahan sawah sekitar 33.068 Ha atau sekitar 24,91 % dari wilayah Kabupaten Banyumas, dan sekitar 10.308 Ha sawah dengan pengairan teknis.Sedangkan yang 75,09 % atau sekitar 99,6691 Ha adalah lahan bukan sawah dengan 19.552 Ha atau 19.61 % merupakan tanah bangunan dan pekarangan / halaman.Dari 27 Kecamatan yang ada Kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu sekitar 10,534 Ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha

Kabupaten Banyumas mempunyai iklim Tropis basah dengan suhu rata-rata 26,3 0 C.Suhu Minimum sekitar 24,4 0 C dan suhu Maksimum sekitar 30,9 0 C. Selama tahun 2014 di Kabupaten Banyumas terjadi hujan rata-rata pertahun sebanyak 88 hari dengan curah hujan rata-rata 2.725 mm pertahun.Kecamatan yang paling sering terjadi hujan di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Baturraden dengan 138 hari hujan dan curah hujan pertahun mencapai 266 mm.Sedangkan Kecamatan yang paling sedikit terjadi hujan adalah Kecamatan Wangon dengan 38 hari hujan dan curah hujan mencapai 19 mm.

Gambar 4.1
PETA KABUPATEN BANYUMAS



Sumber : 2018 ,BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANYUMAS
BPS-Statistics Of Banyumas Regency

4.1.1.2 Demografi

Jumlah penduduk di PolresBanyumas sebanyak 2.249.082 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Kabupaten Banyumas

Jumlah penduduk Kab. Banyumastercatat 2.040.877jiwa, terdiri dari laki-lakisebanyak 1.029.452jiwa dan perempuan 1.011.425jiwa.Proyeksi penyebaran jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Banyumas

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kab.Banyumas

NO	KECAMATAN	PRIA	WANITA
1	Lumbir	29.954	29.124
2	Wangon	50.435	49.057
3	Jatilawang	43.511	42.419
4	Rawalo	32.618	31.738
5	Kebasen	39.599	38.530
6	Kemranjen	43.482	42.393
7	Sumpiuh	35.003	34.184
8	Tambak	29.515	29.413
9	Somagede	21.803	21.769
10	Kalibagor	31.915	31.404
11	Banyumas	30.762	30.522

12	Patikraja	33.654	33.466
13	Purwojati	22.019	21.515
14	Ajibarang	58.994	57.280
15	Gumelar	31.534	30.706
16	Pekuncen	44.763	43.419
17	Cilongok	70.419	68.710
18	Karanglewas	36.779	35.615
19	Sokaraja	50.395	50.557
20	Kembaran	45.785	44.625
21	Sumbang	51.843	50.356
22	Baturaden	29.915	29.651
23	Kedung Banteng	34.260	33.111
24	Purwokerto Selatan	42.523	42.310
25	Purwokerto Barat	29.563	30.195
26	Purwokerto Timur	32.477	33.352
27	Purwokerto Utara	26.831	26.834

Sumber : Intel Dasar Polres Banyumas tahun 2019

4.1.1.3 Sumber Daya Alam

Tabel 4.2

LUAS PANEN, PRODUKSI DAN RATA-RATA PRODUKSI PADI SAWAH MENURUT KECAMATAN

KECAMATAN	LUAS PANEN	PRODUKSI
1	2	3
Lumbir	2,007	10,334
Wangon	2,836	17,444
Jatilawang	3,136	18,985
Rawalo	2,654	14,780
Kebasen	1,641	9,135
Kemranjen	3,963	23,386
Sumpiuh	3,203	17,652
Tambak	3,261	17,834
Somagede	991	5,608
Kalibagor	1,698	9,251
Banyumas	980	5,255
Patikraja	2,787	15,393
Purwojati	1,926	10,269
Ajibarang	3,113	16,944
Gumelar	1,723	9,103
Pekuncen	4,591	25,108
Cilongok	3,868	20,682
Karanglewas	1,453	7,806
Kedungbanteng	2,497	13,172
Baturaden	2,494	13,186
Sumbang	3,003	15,520
Kembaran	2,977	15,427
Sokaraja	3,062	16,461

Purwokerto Selatan	401	2,050
Purwokerto Barat	398	2,058
Purwokerto Timur	272	1,374
Purwokerto Utara	383	1,980

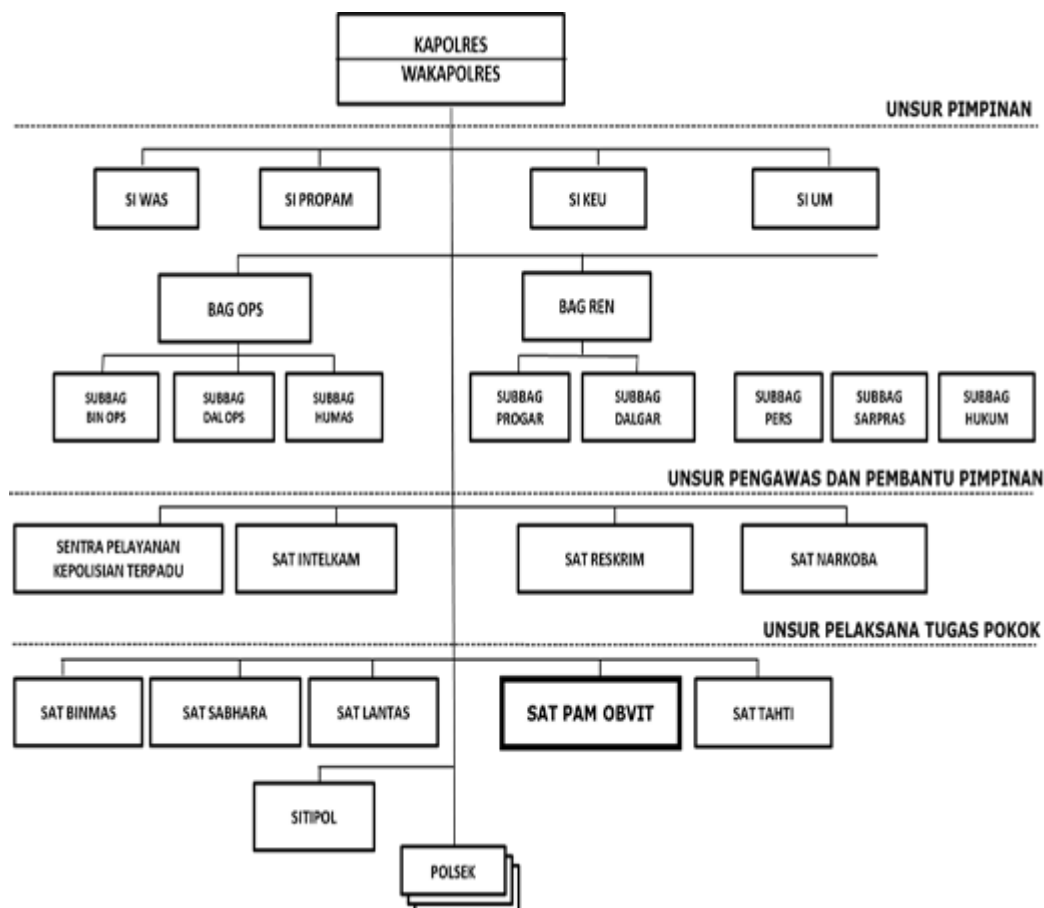
Sumber : Intel Dasar PolresBanyumas tahun 2019

4.1.1.4 Deskripsi PolresBanyumas

PolresBanyumas selaku Institusi Polri dalam mengemban fungsi keamanan dan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas, dituntut untuk dapat menjamin terpeliharanya situasi dan kondisi kelancaran lalu lintas. Dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan supremasi hukum dan HAM. Berikut merupakan struktur organisasi PolresBanyumas

Gambar 4.2

Struktur Organisasi PolresBanyumas



Sumber : min PolresBanyumasTahun 2019

Struktur organisai diatas adalah suatu strategi dalam mencapai tujuan bersama. Setiap institusi pasti mempunyai visi dan misi yang dijadikan sebagai patokan kinerja. Visi dan Misi ini menjadi inti jalannya suatu institusi dalam

semua bidang termasuk institusi Polri. Visi dan Misi dimiliki semua organisasi dari struktur terbesar sampai struktur terkecil, adapun Visi dan Misi PolresBanyumas adalah sebagai berikut :

Visi PolresBanyumas

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

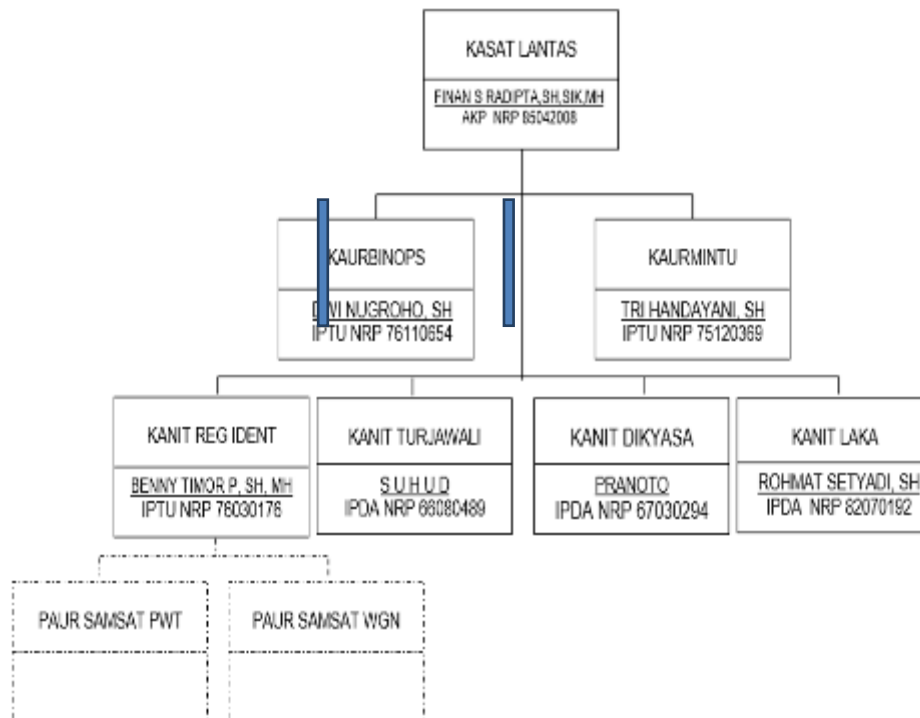
Misi PolresBanyumas

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan merasa aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- Memberikan bimbingan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- Menegakkan peraturan lalu lintas secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi dan ham.
- Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas

4.1.1.5 Deskripsi Satuan Lalu Lintas PolresBanyumas

Sebagaimana peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Satuan lalu lintas PolresBanyumas memiliki tugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dibawah ini adalah susunan organisasi satuan Lalu lintas PolresBanyumas.

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas PolresBanyumas



Sumber : min Lantas PolresBanyumas tahun 2019

Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan lalu lintas PolresBanyumas menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelaksanaan fungsi kepolisian Bidang Lalu Lintas dalam meliputi wilayah :
 - a. Penegakan hukum lalu lintas (*police traffic law Enforcement*)
 - b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*police traffic education*)
 - c. Rekayasa lalu lintas (*police traffic engineering*)
 - d. Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
2. Membantu penyelenggaraan dan melaksanakan operasi khusus sesuai perintah dan petunjuk pimpinan.
3. Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.
4. Menyelenggarakan pembinaan kemampuan operasional dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk lapangan tentang pelaksanaan fungsi lalu lintas kepada seluruh anggota satuan lalu lintas.
5. Menyusun rencana dan program kegiatan Satuan Lalu Lintas PolresBanyumas berdasarkan program kerja PolresBanyumas maupun Dit Lantas Polda Jateng.
6. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping yang berkaitan dengan tugas lalu lintas.

Satuan lalu lintas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas disingkat Kasat lalu lintas yang bertanggung jawab kepada KaPolres dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Waka Polres. Struktur organisasi Polres merupakan struktur organisasi resmi dengan susunan struktural permanen. Struktur organisasi ini mempermudah adanya koordinasi antara pimpinan dengan anggota maupun sebaliknya.

4.1.1.6 Struktur Organisasi Tata Pelaksanaan Urusan Administrasi

Tilang

Tata Pelaksanaan Urusan Administrasi Tilang dipimpin oleh Kasat lalu lintas Polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada KaPolres dan pelaksanaan tugas sehari - hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Waka Polres.

Kasat lalu lintas, adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Lalu Lintas dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan Fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Tabel 4.3

Personil Sat Lantas Polres Banyumas

NO	UNIT/ UR	GOLONGAN PANGKAT		JUMLAH	
		INSPEKTUR	BINTARA	POLRI	PNS
1	KASAT	1	-		
2	OPSNAL	1	-	-	-
3	URMINTU	1	2	2	1
4	URTILANG	-	3	3	1
5	UMIT DIKYASA	1	3	4	-
6	UNIT LAKA	1	8	9	1
7	UNIT TURJAWALI	1	38	39	-
8	UNIT REGIDENT	1	42	43	7
JUMLAH POLRI (PANGKAT)		7	96	96	10
JUMLAH POLRI				103	113
JUMLAH POLRI + PNS					

Sumber : min Lantas Polres Banyumas tahun 2019

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat lalu lintas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat lalu lintas dalam pelaksanaannya dibantu oleh:

- KBO Satuan lalu lintas** disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi satuan Lantas yang bertanggung Jawab kepada Kasat lalu lintas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat lalu lintas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka Lantas. KBO Lantas membawahi tentang urusan administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
- Kanit Turjawali**

Unsur pelaksana tugas pokok yang berbeda di bawah Kasat Lantas yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dalam rangka penegakan hukum

- c. **Baur Tilang** disingkat bintara urusan bukti pelanggaran bertanggung jawab kepada Kasat lalu lintas dan dibawah naungan KBO Satuan lalu lintas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat lalu lintas. Baur Tilang dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya dibantu oleh sie administrasi, sie distribusi Tilang, sie pengendalian, dan sie input data.
- d. **Sie Administrasi** disingkat seksi administrasi yang membawahi tentang urusan administrasi bukti pelanggaran bertanggung jawab kepada Kasat lalu lintas dan dibawah naungan KBO Satuan lalu lintas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat lalu lintas.
- e. **Sie Distribusi Tilang**, disingkat seksi distribusi Tilang bertanggung jawab kepada Kasat lalu lintas bertugas dalam pendistribusian bukti pelanggaran dan dibawah naungan KBO Satuan lalu lintas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat lalu lintas.
- f. **Sie Pengendalian** disingkat seksi pengendalian yang membawahi tentang urusan pengendalian penindakan pelanggaran lalu lintas. Bertanggung jawab kepada Kasat lalu lintas dan dibawah naungan KBO Satuan lalu lintas dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat lalu lintas.
- g. **Sie Input Data**, disingkat seksi input data bertanggung jawab kepada Kasat lalu lintas bertugas dalam pengisian data terutama pelanggar lalu lintas dan dibawah naungan KBO Satuan lalu lintas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat lalu lintas.

4.1.1.7 Deskripsi Lalu Lintas di PolresBanyumas

Berdasarkan Intel Dasar PolresBanyumas 2019 yang dilaksanakan selama kegiatan penelitian di Satuan Lalu Lintas PolresBanyumas, penulis menemukan beberapa temuan yang mendukung pembuatan skripsi. Data ini berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang setiap tahunnya mengalami kenaikan secara signifikan. Fakta tersebut diambil dari data yang penulis sajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Pelanggaran Lalu lintas di PolresBanyumas

No	Tahun	Polri	PN	Jml Denda	Ket
1	2017	26.013	26.013	Rp.1.270.544.000	
2	2018	38.020	38.020	Rp.1.723.690.000	

Sumber : min lantas PolresBanyumas tahun 2019

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi tahun 2017 sampai tahun 2018 di PolresBanyumas mengalami kenaikan sangat signifikan pelanggaran yang terjadi menjadi kinerja bagi sat lantas PolresBanyumas guna membuat kesadaran berlalulintas dengan baik.

4.2 Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas di PolresBanyumas

Lalu lintas merupakan jalur kehidupan bagi masyarakat demi kelangsungan dan kesejahteraan hidup di mana di dalam lalu lintas sangat tergantung kestabilan lalu lintas itu sendiri seperti halnya di Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan kokoh di mana seharusnya minimnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi, untuk mengurangi tentu tidak lepas dari peran Polri dalam menegakkan hukum guna mengurangi kecelakaan dan pelanggaran dengan cara memberi efek jera dalam penegakkan hukum kepada pelanggar, di mana penulis mewawancarai Kasat Lantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta S.H SIK

“Untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Banyumas kami sendiri lebih mendepankan penindakan dengan memberi sanksi kepada pelanggar dan menguatkan penjagaan di daerah-daerah rawan kecelakaan “

Dari wawancara tersebut penulis mendeskripsikan bahwasanya Sat Lantas Polres Banyumas sudah melaksanakan SOP yang benar di mana setiap pelanggar harus diberi sanksi agar ada efek jera bagi pelanggar dan membuat pelanggar tidak mengulangi pelanggaran yang sudah terjadi.

4.2.1 Penyebab Tingginya Angka Pelanggaran Lalu lintas

- a. Minimnya pengetahuan mengenai, peraturan, marka dan rambu lalu lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas dan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri biasanya ini terjadi pada remaja yang atau siswa sekolah di mana belum mengikuti pembuatan sim yang dikarenakan belum mencukupi umur dan orang tua yang terlalu bebas dalam memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya yang mengakibatkan banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya dari pelanggar banyak dari orang tua yang meremehkan tentang pengetahuan tentang penggunaan jalan yang baik.

- b. Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi

Ini juga jadi kebiasaan masyarakat Indonesia dimana pengemudi akan patuh terhadap jika saat jalan melihat ada pos polisi atau ada patroli yang dilaksanakan oleh sat Lantas, hal ini biasanya terjadi di saat jalur pelanggar lampu merah namun pada saat di tempat tersebut tidak ada anggota maka pelanggar tidak mematuhi dengan cara menerobos yang mengakibatkan bias terjadi kecelakaan dan bias merugikan diri sendiri dalam hal ini masih banyak pelanggar yang melakukan hal itu karena masyarakat hanya mematuhi peraturan pada saat ada anggota yang ada maupun saat anggota sat Lantas melakukan patrol.

Fakta terjadinya Pelanggaran lalu lintas di PolresBanyumas di tunjukkan melalui data pelanggaran lalu lintas yang ada di satuan lalu lintas PolresBanyumas. Adapun jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan data adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Pelanggaran dan Laka Lalu lintas Wilayah Banyumas

No	Tahun	Laka Lantas	Pelanggaran Lantas
1	2017	1002	26.013
2	2018	823	38.020
3	Jumlah	1825	64.033

Sumber : Intel Dasar Sat lantas PolresBanyumas 2019

Berdasarkan data yang di sajikan di tabel 4.4 Dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas di PolresBanyumas mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas salah satu fokus permasalahan yang di ambil penulis adalah angka pelanggaran lalu lintas mengalami kenaikan hal ini menunjukan bahwa pelanggaran lalu lintas termasuk ke dalam pelanggaran yang sering di lakukan oleh pengguna jalan dan masih menimbulkan keresahan masyarakat, Gambaran secara umum berdasarkan data yang di sajikan membuktikan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di PolresBanyumas tergolong tinggi, menuntut penindakan pelanggaran lalu lintas yang juga tinggi.

4.2.2 Penanganan Pelanggaran Lalu lintas

Upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan pelanggaran lalu lintas dibedakan mejadi dua, yaitu upaya preemtif dan represif. Upaya preemtif dapat diwujudkan dengan kegiatan mentransformasi nilai-nilai, pengetahuan dan sebagainya untuk menanamkan bahwa keselamatan dimulai dari diri sendiri dengan penuh kesadaran untuk patuh dan taat kepada hukum.

Permasalahan diatas dijelaskan oleh Kanit Turjawali PolresBanyumas IPDA Suhud diperoleh dari hasil wawancara dengan isi wawancara sebagai berikut :

“Untuk penanganan pelanggaran itu sendri biasa nya kita berkerja sama dengan di kyasa dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari semua kalangan biasa nya dari sekolah-sekolah. Tujuan dari itu seperti yang kita tahu taruna untuk tercapainya keamanan keselamatan ketertiban berlalu lintas di mana dari sat lantas sendri ada nama program itu *police goes to school* guna memberikan arahan kepada pelajar-pelajar untuk ketertiban berlalu lintas.”

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa upaya preemtif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas selalu dilakukan. Sasarannya adalah pengguna jalan dan kendaraan bermotor secara menyeluruh. Upaya preemtif ini diimbangi oleh fungsi dikyasa satuan lalu lintas. Pemahaman mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas dapat ditumbuhkan dengan upaya preemtif. Pendekatan kepada sasaran diharapkan memunculkan kesadaran pribadi dari pengguna jalan. Upaya preemtif memegang peranan penting sebagai tombak pengetahuan masyarakat mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Upaya preemtif yang terlaksana secara optimal akan mampu menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan mengurangi upaya preventif dan represif dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

Menurut pendapat penulis, upaya preemtif ini seharusnya dipedomani atau dijadikan acuan khusus. Penyuluhan, sosialisasi, *police goes to school*, ataupun upaya lain yang dilakukan bukan hanya sekadar pemberian materi. Pengetahuan mengenai tata cara berkendara yang baik dan benar mutlak dimiliki semua orang yang menggunakan kendaraan bermotor. Permasalahan yang sering muncul di Indonesia adalah tingginya penggunaan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pengetahuan tersebut. Kenyataan di lapangan pelanggaran lalu lintas mencapai angka yang sangat tinggi. Hal ini tentu harus diatasi, salah satu pencegahannya tentu dengan upaya preemtif.

Upaya yang kedua adalah represif/ penindakan. Upaya ini cenderung lebih efektif untuk menimbulkan efek jera kepada pelanggar lalu lintas. Upaya represif yang dilakukan juga berdampak pada jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Salah satu upaya represif yaitu pemberian bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu atau Tilang.

Berbeda dengan upaya preemtif yang membangun kesadaran berkendara pengguna jalan, upaya represif lebih menekankan pada pelanggaran lalu lintas yang sudah terjadi di lapangan. Sebagai pengembalian fungsi penegakkan hukum, maka pihak kepolisian memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini diharapkan mampu menjadi pemahaman baru berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan. Selain itu, diharapkan sanksi yang diberikan menimbulkan efek jera dan mampu menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada sekarang ini.

Selain data tabel jumlah pelanggaran lalu lintas dan wawancara terhadap kepala unit pendidikan dan rekayasa satuan lalu lintas PolresBanyumas, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kasat lalu lintas, KBO Lantas, Kanit Turjawali, Anggota Opsnal dan pelanggar dari berbagai latar belakang dari hasil wawancara dengan Kasat lalu lintas AKP Finan Sukma Radipta 26 Februari 2019 diperoleh hasil

“Banyumas merupakan wilayah dengan jumlah angka pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Angka peningkatan penindakan pelanggaran ini bukan semata-mata dikarenakan oleh pelanggaran yang tinggi tetapi harus juga dilihat dari tingkat ketertiban masyarakat. Tetapi di satu sisi dapat dilihat dari jumlah angka laka Lantas yang berkurang setiap tahunnya merupakan salah satu bukti akibat penertiban berlalu lintas yang semakin giat digalangkan oleh pihak polisi sendiri. Jumlah kendaraan bermotor

selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sedangkan jalan atau fasilitas tidak bertambah. Hal ini juga memicu peningkatan angka pelanggaran lalu lintas. Perilaku pengendara juga merupakan salah satu faktor penyebabnya. Ketertiban berkendara belum sepenuhnya dipahami bahkan oleh pengendara kendaraan bermotor itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa penindakan pelanggaran merupakan salah satu kegiatan yang efektif dalam upaya menjaga keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas”

Menurut pendapat penulis penindakan pelanggaran lalu lintas dengan memberikan Surat Tilang adalah upaya penegakkan hukum / represif yang dilakukan oleh anggota Polri. Di satu sisi pemberian bukti pelanggaran surat tilang terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada dapat juga dikatakan upaya preemtif dalam menekan angka perilaku melanggar lalu lintas. Selain penegakkan hukum melalui penindakan pelanggaran lalu lintas, kegiatan penertiban juga rutin dilakukan. Bersifat berkala dan teratur, tetapi intensitasnya akan ditambah apabila menghadapi situasi kamtibmas yang menonjol.

4.2.3 Penegakkan Hukum atas Pelanggaran Lalu Lintas menggunakan e-tilang

Tilang elektronik yang biasa disebut E-Tilang ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-Tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat di aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-Tilang di aplikasi atau manual.

Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank / Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang *form* atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan integrasi *database* yang sama.

Penulis melakukan wawancara guna mengetahui dalam peneggakan penerapan e-tilang dengan Kasat Lantas PolresBanyumas AKP. Finan Sukma Rادیpta S.H SIK sebagai berikut :

“Dalam penegakkan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kita menggunakan e-tilang dalam penerapan nya sendiri kita berpegang teguh kepada uu lalu lintas 2009 dan dasar dari hukum e-tilang setiap pelanggar pasti kita kenakan denda sesuai yang dilanggar namun dalam penerapan di karena kan tidak ada nya lagi tabel denda tilang anggota hanya menggunakan e-tilang

namun tidak mengeluarkan nomor Briva lagi karena pelanggar wajib mengikuti sidang”

Menurut pendapat penulis penerapan e-tilang sudah dilaksanakan di PolresBanyumas namun dalam penerapan nya sudah tidak optimal dalam pelayanan di karenakan tidak ada nya tabel tilang yang sudah di hapus di karenakan dari pengadilan tidak menerima lagi adanya tabel tilang informasi ini di perkuat saat penulis mewawancara KaPolresBanyumas AKBP. Bambang Yudhantara Salamun SIK sebagai berikut :

“Untuk saat ini PolresBanyumas terhambat dalam penerapan system e-tilang dikarenakan 3 bulan terakhir ini dari pengadilan tidak menerima ada nya tabel denda tilang lagi yang mengakibatkan banyak keluhan dari anggota maupun dari masyarakat karena tabel denda e-tilang sangat membantu anggota dalam melaksanakan penilangan terhadap pelanggar”

Menurut Penulis system e-tilang ini sangat berguna bagi anggota lantas dalam pelaksanaan penegakkan hukum baik dalam proses cepat dan mengurangi ada nya kata damai.

E-tilang sendiri muncul sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut :

7. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
8. Undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
9. UU NO. 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Surat Perintah Kapolri nomor: sprin/1376/vii/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang tim penggiat program prioritas Kapolri
11. Surat telegram Kapolri nomor : st/2581/x/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem Tilang online.
12. Perma no 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 32 ayat 1 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 33 bahwa guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian sebagai berikut :

- 4) Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
- 5) Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Alamsus (Alat material khusus) dan Alpakam (Alat Peralatan Keamanan) yang makin modern.
- 6) Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), guna terwujudnya

penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan

Pemanfaatan teknologi kepolisian ini harus didukung dari segi kemampuan / sumber daya manusia kemudian diterapkan dan dicapai suatu tujuan dan sasaran yang dikehendaki

Dalam pelaksanaan e-tilang ada beberapa prosedur atau tahap-tahap dalam pelaksanaan penilangan menggunakan E-tilang antara lain sebagai berikut :

1. Polisi memasukkan data pelanggar dan jenis pelanggaran menggunakan aplikasi e-tilang.
2. Setelah pengisian data selesai, polisi akan memberitahu nomor pembayaran tilang yang muncul pada aplikasi.
3. Pengendara juga akan menerima SMS berupa nominal denda yang harus dibayarkan. Besaran denda berupa denda maksimal.
4. Pelanggar bisa langsung melakukan pembayaran melalui teller bank BRI, mesin ATM, atau *mobile banking*. Tenang, walau nominalnya besar, pelanggar akan mendapatkan sisa pembayaran atau “kembalian” setelah prosedur sidang dilakukan.
5. Setelah melakukan pembayaran denda tilang, pelanggar dapat mengambil dokumen yang disita polisi yang bertugas dengan menunjukkan bukti pembayaran.
6. Jadwal sidang bisa dilihat di *website* pengadilan negeri wilayah pelanggaran. Misalnya, untuk wilayah Jakarta Barat bisa dicek di sini. Pelanggar boleh tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan petugas terkait.
7. Dalam persidangan, hakim akan memutuskan besaran denda yang perlu dibayar pelanggar.
8. Pelanggar akan kembali menerima notifikasi SMS berupa keputusan pengadilan mengenai tilang dan sisa denda yang bisa diterima oleh pelanggar. Sisa dana bisa diambil langsung saat sidang atau melalui layanan transfer bank.

Gambar 4.5
Proses penilangan E-tilang



Sumber: <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/16/14084911/begini.alur.kerja.sistem.e-tilang.tahun.2016>

4.3 Penerapan E-tilang dalam proses pembayaran denda E-tilang di unit Turjawali sat Lantas Polres Banyumas

4.3.1 Dasar Hukum penegakan e-tilang

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kasat Lantas Polres Banyumas, AKP FINAN SUKMA RADIPTA S.H S.I.K dasar Hukum dari penegakan e-tilang ini adalah sebagai berikut :

“1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 dan 14 tentang tugas pokok polisi. 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 bahwa; (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi, 3) PP No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Dakgarlantas dan Angkutan Jalan. 4) PERMA No 12 Tahun 2016 tentang Tata Penyelesaian perkara Pelanggaran lalu lintas Secara Elektronik. 5) Surat Telegram Kapolri NOMOR: ST/2965/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017. 6) Program Prioritas Kapolri tentang Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis IT.

- g. Pemberian kuasa;
- h. Penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
- i. Berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pelanggar;
- j. Hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
- k. Catatan petugas penindak.

Berdasarkan uraian mekanisme penggunaan E-tilang di atas, diketahui bahwa setidaknya penerapan E-Tilang memberikan beberapa manfaat baik bagi petugas maupun pelanggar yakni :

4.3.2 Transparansi

Pemanfaatan teknologi berbasis android ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses dan regulasi tentang situasi dan kondisi lalu lintas di wilayah Polres Banyumas sehingga dapat menjawab pertanyaan publik tentang proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh kepolisian. Aplikasi E-tilang dapat dimiliki oleh masyarakat dengan cara mengunggah aplikasi E-tilang pada *smartphone* sehingga masyarakat mengetahui secara langsung mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, jumlah denda yang dibayarkan serta proses putusan persidangan. Dengan kemudahan informasi yang diperoleh maka diharapkan nantinya akan tumbuh *public trust* (kepercayaan masyarakat) terhadap penyelenggara pelayanan pemerintahan khususnya kepolisian.

4.3.3 Partisipasi Masyarakat

Penerapan Tabel denda E-tilang didasari atas kesepakatan bersama antara Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Bank BRI serta tokoh masyarakat sehingga adanya konsensus yang disepakati antar instansi terkait. Dengan akses informasi yang mudah diperoleh, masyarakat akan mengetahui segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas sehingga akan timbul kesadaran akan tertib berlalu lintas pada setiap individu. Selanjutnya akan timbul kepedulian masyarakat akan keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka pelanggaran yang merupakan sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

4.3.4 Akuntabilitas

Proses pembayaran denda tilang melalui E-tilang memberikan sanksi denda yang konsisten pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam setiap kegiatan berlalu lintas dimana tidak ada lagi proses tawar-menawar antara petugas dengan pelanggar terkait sanksi denda tilang. Konsep dasar E-tilang dengan menitipkan denda tilang di bank pada dasarnya mengingatkan masyarakat untuk tidak lagi berupaya “damai di tempat” atau sering dikenal *restorative justice* sehingga masyarakat akan lebih bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu pembuatan laporan pertanggung jawaban dari kegiatan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dapat secara langsung terhubung dengan sistem pusat yakni Korlantas Polri untuk dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan kepolisian.

4.3.5 Keadilan

Dalam layanan aplikasi E-tilang setiap pelanggar akan memperoleh sanksi denda yang sama terhadap jenis pelanggaran yang sama tanpa “pandang bulu” karena telah diatur penerapan sanksi dendanya oleh instansi terkait dan dapat diketahui secara langsung oleh pelanggar.

4.3.6 Efektif dan Efisien

Penerapan E-tilang merupakan suatu pilihan yang efektif guna mencapai tujuan dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan terkait terwujudnya kesadaran tertib berlalu lintas dan kepastian hukum dalam setiap pelanggaran lalu lintas. Dari segi efisien, penerapan E-tilang diikuti dengan perbaikan proses sehingga lebih cepat dan murah dimana pelanggar tidak perlu lagi hadir dalam persidangan ataupun harus antri di persidangan yang cenderung terjadinya “calo”.

Dalam terwujud nya Tranparansi, partisipasi masyarakat, Akuntabilitas, Keadilan ,Efektif dan Efisien diperlunya Manajemen pengawasan, Menurut George R. Terry dalam buku Asas-asas Manajemen (2009:110) :

“Pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana”

Di mana manfaat pengawasan nya dapat mengetahui sejauh mana kegiatan program sudah dilaksanakan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber dayanya (staf, sarana dan sebagainya) sudah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

5. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf melaksanakan tugas-tugasnya.
6. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien.
7. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan.
8. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan.

Pengawasan yang bisa dilakukan oleh Polres dan Sat lantans PolresBanyumas :

1. Pengawasan Intern

Pengawasan yang di lakukan langsung oleh KaPolresBanyumas dalam mengkontrol anggota baik dari Kasat Lantans maupun Anggota.

2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat luar dimana Teknologi yang terus meningkat suatu hal yang terjadi akan tersebar di media sosial dan dari pimpinan KaPolres mesosialisasikan jika Anggota melakukan kesalahan segera di laporkan kepa KaPolres.

3. Pengawasan Formal

Di mana Kasat Lantans yang langsung turun tangan dalam pemeriksaan dalam pelaksanaan tugas baik dari mutase dan laporan yang ada

4. Pengawasan Informal
Masyarakat harus juga menilai kinerja Anggota Polri guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik
5. Pengawasan Preventive
Dimana Kasat Lantas dan Kanit turjawali berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan harus memberi motivasi dan arahan guna kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat
6. Pengawasan Repressive
Jika anggota melakukan kesalahan Kasat Lantas maupun Kanit Turjawali harus menindak lanjuti guna mengurangi terjadi kesalahan yang sama kepada anggota lain.
7. Pengawasan Saat Proses Dilakukan
Pengawasan yang dilakukan oleh Kanit turjawali guna mengawasi anggota dalam pelaksanaan anggota di lapangan
8. Pengawasan Berkala
Pemeriksaan yang dilakukan oleh pimpinan dalam pemeriksaan mingguan, bulanan, dan tahunan guna melihat kinerja anggota sat Lantas

4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan E-tilang dalam proses pembayaran denda e-tilang di unit turjawali sat Lantas PolresBanyumas

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang digambarkan pada sub bab sebelumnya diketahui bahwa penerapan E-tilang memberikan beberapa manfaat baik bagi kepolisian maupun masyarakat, namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa penerapan E-tilang belum berjalan sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1 yang kemudian dijadikan dasar permasalahan dalam penelitian ini. Penerapan E-tilang yang sudah tidak berjalan lancar tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inovasi, oleh karena itu pada permasalahan ini penulis akan menganalisa apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan E-tilang di PolresBanyumas melalui Teori Faktor Keberhasilan Inovasi. Menurut Cook, Matthew & Irwin dalam buku *Diffusion of Innovation* (2014 : 23) menjelaskan bahwa faktor keberhasilan suatu inovasi dipengaruhi oleh lima indikator yaitu : *Leadership* (kepemimpinan), *Management / Organization* (Manajemen / Organisasi), *Risk Management* (Manajemen Resiko), *Human Capital* (Kemampuan Sumber Daya Manusia) dan *Technology* (Teknologi).

4.4.1Leadership (Kepemimpinan)

Faktor kepemimpinan atau leadership dimana faktor ini menitikberatkan pada peran serta tanggung jawab yang didasari komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program inovasi. Berdasarkan hasil observasi penulis, secara peran serta tanggung jawab KaPolresBanyumas beserta instansi yang terkait lainnya yakni Kejaksaan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Purwokerto, Bank BRI Banyumas dan Tokoh Masyarakat Banyumas telah melaksanakan persiapan melalui *Forum Group*

Discussion (FGD) yang selanjutnya menerbitkan nominal sanksi denda tilang dan terwujud kerjasama secara konsisten untuk menerapkan E-tilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas PolresBanyumas AKP Finan Sukma Radipta SH SIK (wawancara, 25Februari 2019) yang menyatakan bahwa

“PolresBanyumas beserta instansi terkait telah menerapkan sistem E-tilang namun beberapa bulan terakhir ada beberapa yang membuat penerapan e-tilang di PolresBanyumas sudah tidak optimal dalam penerapan, yang di karena kan dari pengadilan sendiri sudah tidak menerima ada nya tabel denda e-tilang dan akhirnya kami dari lantas harus memakai sistem e-tilang sendiri tanpa mengeluarkan nomor Briva dan pelanggar harus mengikuti sidang”.

Pada pelaksanaan penerapan E-tilang, KaPolresBanyumas secara resmi menerapkan E-tilang sejak 24April 2017 dengan menginput seluruh data penindakan pelanggaran lalu lintas ke dalam aplikasi E-tilang dan mewajibkan penggunaan slip biru oleh petugas berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jateng. Dengan diterapkannya E-tilang, Pengadilan Negeri tidak lagi melaksanakan sidang terkait penerapan E-tilang melainkan menetapkan vonis tilang melalui *website* yang terintegrasi dengan aplikasi E-tilang untuk menetapkan vonis denda tilang, Namun pada 3 bulan terakhir penerapan sistem e-tilang sudah tidak berjalan dengan semstinya di karenakan 3 bulan terakhir ini pengadilan tidak memakai lagi tabel denda e-tilang. Informasi tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Kasat Lantas PolresBanyumas AKP Finan Sukma Radipta SH SIK (wawancara, 26Februari 2019) yang menyatakan bahwa

“penerapan e-tilang dek untuk 3 bulan terakhir ini sudah tidak berjalan dengan lancar di karenakan jaksa tidak lagi memakai tabel denda e-tilang untuk sekarang pembayaran nya sendri harus di lakukan selesai putusan dari jaksa ya walaupun tidak jah-jauh beda dari tabel yang pernah ada”.

Penerapan E-tilang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa masih ditemukan pelanggar yang membayar denda tilang melalui petugas dengan datang ke kantor unit tilang dan membayar denda seharga denda maksimal kepada petugas sehingga barang bukti dapat segera diambil. Informasi tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Banit Tilang Sat Lantas PolresBanyumasBriptu Nova Kurniawan Reina (wawancara, 24 Februari 2019) yang menyatakan bahwa :

masih banyak pak, pelanggar yang datang langsung ke sini dengan berbagai alasan salah satunya jarak yang jauh sehingga kami menerima titipan uang dengan denda maksimal dengan maksud membantu pelanggar dan sebelumnya sudah kami anjurkan ke kejaksaan karena dendanya lebih rendah. Namun mereka masih tetap memilih untuk menitipkan uang.

Dengan masih ditemukannya pelanggaran yang membayar denda tilang tentu tidak sejalan dengan konsep dasar E-tilang yakni membatasi adanya transaksi secara langsung antara petugas dan pelanggaran yang cenderung terkesan *restorative justice*. Sehingga PolresBanyumas belum memenuhi komitmen penerapan E-tilang dengan baik.

4.4.2 (Manajemen / Organisasi)

Faktor ini berdasar pada visi, misi, dan strategi apa yang diterapkan organisasi, orang-orang yang berperan serta di dalamnya, serta cara atau metode yang digunakan oleh penyedia layanan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan program inovasi. Faktor organisasi meliputi mekanisme kerja yang dilakukan oleh Sat Lantas PolresBanyumas baik secara sistem, prosedur dan metode yang harus mampu menghasilkan pelayanan optimal terkait penerapan E-tilang.

Secara sistem, Sat Lantas PolresBanyumas telah memiliki SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 sehingga pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara profesional sesuai unit yang diemban. Pada pelaksanaannya Sat Lantas PolresBanyumas dipimpin oleh Kasat Lantas AKP Finan Sukma Radipta SH SIK yang bertanggung jawab langsung terhadap KaPolres. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi, Kasat Lantas dibantu oleh Kaur Mintu dan 2 petugas Bamin. Sedangkan di bidang operasional, dibantu oleh Kaur Bin Opsnal. Di bidang Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli) diemban oleh Kanit Turjawali beserta 38 anggota Banit. Di bidang pelayanan Regident (Registrasi dan Identifikasi) diemban oleh Kanit Regident beserta 42 Banit. Di bidang Laka (Kecelakaan) diemban oleh Kanit Laka beserta 8 Bamin. Serta di bidang Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa) diemban oleh Kanit Dikyasa beserta 3 anggota Banit. Secara struktural, sistem organisasi Sat Lantas PolresBanyumas sudah sesuai dengan Perkap No 23 Tahun 2010.

Secara prosedur, Sat Lantas PolresBanyumas dalam melaksanakan penindakan menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) disesuaikan dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Informasi tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan KaPolresBanyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK (wawancara 28Februari 2019) yang menyatakan bahwa

“dalam menerapkan E-tilang kami hanya menggunakan SOP Tilang konvensional dibarengi dengan Undang-undang yang ada sebelumnya”.

Pada undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak diatur tentang penerapan E-tilang secara khusus, sehingga penerapan E-tilang cenderung dilaksanakan sesuai kebijakan Polres, contohnya dalam penerapan denda. Secara prosedur penerapan E-tilang belum terarah sehingga menimbulkan kerancuan terhadap penerapan E-tilang.

Secara metode, penerapan E-tilang di PolresBanyumas disesuaikan dengan Surat Telegram Kapolda Jawa Tengah dimana setiap pelanggaran diinput ke aplikasi E-tilang untuk pendataan dan mendapatkan no briva, dilanjutkan

dengan penerbitan slip biru tilang yang menganjurkan pelanggar untuk membayar ke bank namun dalam hal ini pelanggar dapat memilih antara membayar ke pengadilan ataupun ke bank. Pada pelaksanaannya, Penerapan e-tilang pada 3 bulan terakhir sudah tidak berjalan sesuai dengan telegram Kapolda Jawa Tengah di mana sekarang pelanggar tetap mengikuti sidang walaupun petugas memberikan penilangan melalui sistem e-tilang di karenakan tidak di sahkan ada nya e-tilang oleh pengadilan . Informasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas Sdr Rizky (wawancara, 23Februari 2019) yang menyatakan bahwa

“saya merasa sangat keberatan dengan penilangan sekarang karena biasa nya kalo udah di tilang lewat sistem e-tilang saya tidak harus ikut persidangan menyita waktu saya pak ”.

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa penerapan E-tilang dalam 3 bulan terakhir ini mengakibatkan banyak nya keluhan dari pelanggar di karenakan tidak ada nya tabel denda tilang yang tepat yang mengakibatkan pelayanan sat lantas PolresBanyumas mejadi kurang optimal.

4.4.3 Risk Management (Manajemen Resiko)

Pelaksanaan inovasi pelayanan publik diperlukan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi yang ketiga yaitu faktor manajemen resiko atau *risk management* dimana faktor ini membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan program inovasi yang memungkinkan menjadi sebuah resiko atas pencapaian tujuan organisasi. Penerapan E-tilang yang terbilang baru tentu tidak terlepas dari masalah yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, penggunaan teknologi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sering terjadi gangguan terkait aksesibilitas jaringan aplikasi. Sistem aplikasi E-tilang menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G dimana jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Sehingga petugas tetap harus menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi *system error*. Informasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kanit Turjawali PolresBanyumasIptu Suhud (wawancara, 24Februari 2019) yang menyatakan bahwa

“kadang ada gangguan sinyal pak disini, sehingga anggota hanya mencatat pelanggaran melalui blangko tilang dan ketika sinyal kembali ada, baru anggota input ke aplikasi”.

4.4.4 Human Capital (Kemampuan SDM)

Pelaksanaan inovasi pelayanan publik diperlukan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi yang keempat yaitu faktor kemampuan sumber daya manusia atau *human capital* dimana faktor ini melihat keberhasilan pelaksanaan program inovasi dari kemampuan serta jenis pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada

publik. Dilihat dari segi kuantitas sesuai dengan yang dijelaskan pada gambaran kekuatan personel Sat Lantas PolresBanyumas pada tabel 4.2 diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah personel sat lantas PolresBanyumas sudah mencapai jumlah DSP (Daftar Susunan Personel) namun ada beberapa jabatan yang pada kenyataannya belum sesuai DSP yakni , Banit Opsnal.

Sedangkan secara kualitas personel Sat Lantas PolresBanyumasdiketahui bahwa jumlah personel yang sudah mengikuti kejuruan masih sangat rendah , serta tidak adanya dikjur atau pelatihan khusus mengenai penerapan E-tilang yang tentunya berpengaruh pada profesionalime personel dalam menerapkan E-tilang. Karena untuk mewujudkan postur polri yang profesional, diperlukan pelatihan sesuai tugas yang diembannya, sehingga petugas dapat bekerja secara optimal. Sesuai dengan pembinaan profesi polri yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang No 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”. Serta pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dinilai dari segi kualitas petugas Sat Lantas PolresBanyumas belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam penerapan E-tilang PolresBanyumas melakukan pelatihan mekanisme penggunaan E-tilang di Polda Jawa Tengah. Kasat Lantas PolresBanyumas menjadi perwakilan untuk menerima pelatihan dan selanjutnya pelatihan di PolresBanyumas dilaksanakan secara transfer informasi terkait mekanisme penggunaan E-tilang kepada seluruh personel Sat Lantas PolresBanyumas. Dengan demikian diharapkan petugas lebih profesional dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem tilang elektronik meskipun dengan keterbatasan waktu terkait pelaksanaan pelatihan. Informasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Baur Tilang PolresBanyumas Briptu Nova Kurniawan Reina (wawancara , 27 Februari 2019) yang menyatakan bahwa

“saat penerapan E-tilang, hanya diberikan pelatihan kepada Kasat Lantas selama 3 hari di Mapolda Jateng dan kami sebagai anggota hanya belajar dari Pak Kasat waktu itu”.

Pada pelaksanaannya masih sering terjadi *human eror*, dimana petugas salah memasukkan nomor registrasi denda tilang sehingga harus melaporkan kepada kantor pusat yang tentu memakan waktu cukup lama.

4.4.5 Technology (Teknologi)

Pelaksanaan inovasi pelayanan publik diperlukan faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan inovasi yang terakhir yaitu faktor teknologi dimana faktor ini memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai alat bantu kelancaran pelaksanaan program inovasi. Pada tilang elektronik (E-Tilang), kecanggihan teknologi informasi yang digunakan adalah melalui sebuah aplikasi yang dimana

aplikasi tersebut bisa digunakan di *smartphone* petugas kepolisian untuk memangkas proses denda tilang yang selama ini terkesan panjang, rumit dan lama.

Aplikasi E-tilang diciptakan hanya untuk personel kepolisian guna memangkas proses pembayaran denda e-tilang dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu untuk menciptakan keamanan pada aplikasi E-Tilang, Agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu maka adapun persyaratan untuk mengakses aplikasi tersebut adalah dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran dilakukan oleh petugas kepada pihak Korlantas Polri dengan mengirim identitas petugas beserta Nomor Registrasi Pokok (NRP). Jika identitas petugas tidak terdaftar di Korlantas Polri, maka secara otomatis petugas tersebut tidak dapat mengakses aplikasi E-tilang. Setelah mendaftarkan diri kepada sistem pusat, petugas tersebut mendapatkan *username* dan *password* untuk mengakses aplikasi.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat dirumuskan beberapa simpulan terkait penerapan E-tilang dalam proses pembayaran denda tilang di Polres Banyumas sebagai berikut :

- a. Gambaran umum dalam penerapan penegakkan hukum di Polres Banyumas sudah berjalan dengan baik namun terdapat hambatan seperti tidak ada nya tabel denda tilang yang membuat penerapan e-tilang sendiri di Polres Banyumas mengalami kendala dalam pelaksanaan pelayanan dalam penerapan nya sendiri e-tilang sekarang masih tetap di gunakan namun tidak di keluarkan nomor Briva dan bagi pelanggar harus mengikuti sidang di pengadilan,
- b. Penerapan E-tilang di Polres Banyumas memberikan manfaat bagi pelanggar maupun petugas di mana adanya transparansi, partisipasi masyarakat , akuntabilitas, keadilan serta efektif dan efesien. Penerapan e-tilang menitikberatkan pada pembayaran dan pelayanan yang singkat cepat, mudah dalam proses pembayaran denda tilang tanpa harus menhadiri ataupun antri di persidangan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan E-tilang di Polres Banyumas, E-tilang di Polres Banyumas adalah (1) *leadership* (kepemimpinan) yang menitikberatkan pada peran dan komitmen pimpinan instansi terkait penerapan E-tilang ; (2) *management / organization* (manajemen / organisasi) yang menitikberatkan pada sistem, prosedur dan metode penerapan E-tilang oleh Polres Banyumas ; (3) *risk management* (manajemen resiko) yang menitikberatkan pada masalah-masalah yang

ditimbulkan dari penerapan e-tilang ; (4) *Human Capital* (Kemampuan SDM) yang menitikberatkan pada kemampuan personel baik secara kuantitas maupun kualitas ; (5) *Technology* (Teknologi) yang menitikberatkan pada kecanggihan teknologi guna mendukung penerapan E-tilang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan masukan serta saran kepada Polres Banyumas khususnya Satuan Lalu Lintas yang ditujukan kepada :

- a. Kanit Turjawali dalam memberikan sanksi tegas guna memberi efek jera terhadap pelanggar dan kerja sama antar kanit turjawali dan dikyasa guna meningkatkan kesadaran dalam ketertiban berlalu lalu lintas
- b. Kapolres Banyumas untuk melakukan koordinasi Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Bank BRI untuk menerapkan E-tilang dengan cara Membuat pernyataan atau MOU dengan pihak instansi lain dari Polres,Bri maupun dari pengadilan hingga penerapan e-tilang dilapangan kembali optimal.
- c. Kasat Lantas upaya meningkatkan keberhasilan sistem E-tilang sebagai berikut (1) Pemberian sanksi yang tegas dilakukan oleh Satuan Lantas Polres Banyumas petugas yaitu Kanit Turjawali kepada pelanggar yang masih berupaya melakukan selesai di tempat atau Damai ; (2) Dalam pelaksanaan utamakan SOP atau aturan secara spesifik yang mengatur dalam penerapan E-tilang sehingga petugas dapat bekerja secara profesional ; (3) pengadaan dari Polres untuk pemasangan wifi portable di setiap pelaksanaan penindakan guna mengurangi terjadi nya gangguan signal yang mengakibatkan anggota maupun pelanggar terjadi hambatan ; (4) Pemberian pelatihan khusus dari Polres dalam pemahaman pemakaian sistem e-tilang untuk meningkatkan kualitas SDM ; (5) Pengawasan dan pengendalian secara teratur dan rutin terhadap anggota untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan dan kesimpangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

REFERENSI

Sumber dari Buku

- Moleong, Lexy J. 2011 .*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
 Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
 Cook, Matthew dan Irwin 2014. *Diffusion of Innovation*. Jakarta Jakarta : UI Press.

- Farouk, MuhammaddanDjaali. 2005. *MetodePenelitianSosial*, Jakarta: PTIK Press & CV. RestuAgung.
- Miles,M.BdanHuberman,A.M, 1992. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. TerjemahanTjetjepRohindiRohidi*, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *MetodePenelitianKulitatif*.Bandung : PT. RemajaRosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *MetodePenelitianKulitatif*.Bandung : PT. RemajaRosdakarya.
- Sugiyono. 2016. *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Miles,M.BdanHuberman,A.M, 2006. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. TerjemahanTjetjepRohindiRohidi*, UI-Press.
- Farouk, MuhammaddanDjaali. 2005. *MetodePenelitianSosial*, Jakarta: PTIK Press & CV. RestuAgung.
- Terry, George R. 1999. *Asas-asas Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

SumberUndang-Undang

- PeraturanKapolriNomor 23 Tahun 2010
- Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas danAngkutanJalan
- PeraturanPemerintahRepublik Indonesia No 80 tahun 2012
- Republik Indonesia, Undang-undangNomor 2 tahun 2002 tentangKepolisian Negara Republik Indonesia.
- PeraturanPemerintahNomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara PenindakanPelanggaranLalu Lintas.
- PeraturanMahkamahAgungNomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenyelesaianPelanggaranLalu Lintas

Sumber Skripsi

- Iqbal, Muhammad. 2017. *Penerapan Program E-tilang (TilangElektronik) SebagaiBentukPenegakkanHukumAtasPelanggaranLalu Lintas di Indonesia (StudiPolresPariaman)*. Skripsi. Padang: FakultasHukumUniversitas Bung Hatta.
- Rakhmadani, Syeni. 2017. *AnalisaPenerapan E-tilangdalamMewujudkan Good Governance di Indonesia*. Skripsi. Jakarta:SITISIPOL Dharma Wacana Metro.

Sumber Internet

- <http://atadroe88.blogspot.com/2011/12/alasan-mengapa-tingkat-pelanggaran-lalu.html>
- <https://www.moneysmart.id/kena-tilang-gak-perlu-panik-dengan-e-tilang-semua-jadi-lebih-mudah/>